

 <p style="text-align: center;">DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALANG</p>	Nomor SOP	556/06/SOP/421.201/2014
	Tanggal Pembuatan	April 2014
	Tanggal Revisi	April 2014
	Tanggal Efektif	April 2014
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALANG <u>MADE ARYA WEDANTHARA SH.M.Si</u> Pembina Tingkat I NIP. 19690811 199503 1 002
Nama SOP	REVIU DAN EVALUASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALANG	

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat melihat dan memahami hasil Pencapaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dalam kurun waktu per kuartal dan setiap tahunnya 2. Dapat memperbaiki Kinerja yang belum atau masih belum maksimal pelaksanaannya
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Rencana strategis 2. SOP Perjanjian Kinerja 2. SOP Pengukuran Kinerja 2. SOP Pengelolaan Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen evaluasi berupa Dokumen Renstra, Renja, Penetapan Kinerja, IKU, RKT, Serta Beragam macam Informasi Kinerja 2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila dokumen kelengkapan untuk menyusun capaian kinerja pada satuan organisasi/kerja tidak ada maka pengukuran tidak dapat dilakukan.	Buku Dokumentasi Hasil Evaluasi